

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN YANG BERIMPLIKASI PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Franky Simamora^{1*}, Aksi Sinurat², Orpa G. Manuain³

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: franky.math111@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 21-05-2023	<p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa suatu putusan pengadilan Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan negara sehingga selama unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak pidana korupsi atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana merupakan pilihan terakhir (ultimum premedium).</p>
Direvisi : 26-05-2023	
Disetujui : 28-05-2023	
<p>Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Jasa Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The research is normative juridical that analyzes the Decision of the Southeast Sulawesi High Court Number 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI). In the court's decision, the defendant was sentenced based on the criminal act of corruption due to the problem of insufficient volume of work in an audit. Based on the consideration that construction work is a type of work in construction services that has been regulated in a construction services regulation. The settlement of problems in construction services is emphasized on civil settlement according to the contract that is used normally to carry out the construction service activities. Furthermore, if there is a problem in the construction work which argues that there has been a loss in state funds, then in fact the state loss that occurs can be corrected by reimbursement so that it does not become a loss to state finances so long as the elements in the criminal act of corruption such as fraud, bribery, gratuity etc., it cannot be proven in real terms, so the problems in the construction work cannot be drawn into criminal acts of corruption or it can be said that criminal penalties for construction services must really apply the principle of criminal law which is the final solution (ultimum premedium).</i></p>
<p>Keywords: <i>Corruption Crime; Construction Services; Construction Work.</i></p>	



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Proyek pembangunan jalan perlu mendapat perhatian dalam hal kualitas penggunaan material agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dalam jangka panjang dan menghindari serta mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, mengingat sumber dana yang digunakan untuk setiap proyek pembangunan jalan bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam setiap kontrak kerja yang dibuat harus secara jelas diterangkan dalam isi kontrak kerja tersebut agar mendapatkan kualitas jalan sesuai dengan proyek yang dibuat. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau kedua dari mereka (Fanani & Astuti, 2022).

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen terikat di dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah mengatur cara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa dapat terikat didalam suatu kontrak termasuk isi dan syarat berakhirnya kontrak (M Musa, 2019). Karena hubungan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa merupakan perikatan yang didasarkan pada kontrak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan, maka sewajarnya bahwa permasalahan ketidaksesuaian pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas adalah permasalahan wanprestasi (Musa, 2017).

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sering bermasalah terkait dengan kualitas bahan serta volume jalan yang harus dikerjakan. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 jelas-jelas tidak menyebutkan sama sekali adanya sanksi pidana, segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa diberikan sanksi mulai dari yang paling ringan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan pada kasus terjadinya kegagalan bangunan akan dikenakan sanksi ganti rugi (Lingga, Hartono, & Adnyani, 2022). Namun hal yang sering terjadi adalah permasalahan yang terjadi pada pekerjaan proyek adalah penyimpangan pelaksanaan dalam hal mutu atau volume bahan bangunan yang mengakibatkan kerugian negara (Pradina, 2021).

Pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan akan dapat memperbesar potensi terjadi kegagalan bangunan. Permasalahan penyimpangan dalam konstruksi selama ini sering kali ditarik ke dalam tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan aspek keperdataan penyelesaian pekerjaan melalui kontrak (Pinandito, 2021). Pelanggaran terhadap asas efisien pada proses pengadaan barang/ jasa secara umum dianggap sebagai kerugian terhadap keuangan negara dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari pengertian tersebut terdapat pandangan bahwa kontrak konstruksi yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur merugikan negara sebagaimana dinyatakan oleh instansi yang berwenang menyatakannya dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”, “*corruptus*”, “*corruptio*” yang secara harfiah berarti kebusukan keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian (Kurniawan et al., 2022). Perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah ranah bidang hukum perdata, namun dalam praktek bisnis dan ekonomi, apabila terdapat elemen-elemen telah terjadinya kecurangan (*deceit*) maka perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasi ebagai perbuatan pidana (*fraud*) atau kejahatan bisnis.

Penyelesaian perkaranya di pengadilan terhadap kasus penyimpangan pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan banyak perberbedaan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan hakim pun berbeda. Contoh kasus terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI yang menangani perkara proyek pekerjaan peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017, dengan total kegiatan Anggaran sebesar Rp.1.655.000.000,- yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 yang dikerjakan oleh CV. Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pemenang lelang. Proyek peningkatan jalan tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak Nomor: 605/005/FS-JLN/PPKPUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 sebesar Rp. Rp.1.655.000.000,- dengan jarak jalan yang dikerjakan sepanjang 3.450 meter. Dalam pekerjaan proyek tersebut, CV. Rezky Dharmawan Konstruksi menguasai kepada Muh. Fahrul Suriawan Sirang, SE sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.

Pembuktian pada hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan suatu penentu apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman pidana (Flora, 2018). Soedarjo menyatakan membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan (Aji, 2020). Dalam perspektif yuridis pembuktia juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (Yahya, 2018: 252)

Hakim pada kedua dalam menjatuhkan vonis mempunyai pertimbangan yuridis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. hakim pada tingkat Banding menjatuhkan vonisnya dengan dakwaan primer sama halnya dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri, sedangkan Hakim pada tingkat pertama memvonis dengan dakwaan subsidair dengan hukuman yang lebih rendah (Sumendap, 2018).

Vonis pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tinggi dapat dilihat bahwa permasalahan penyimpangan pelaksanaan proyek yang harusnya masuk ke dalam rana perdata diselesaikan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan alasan adanya kerugian negara. Permasalahan penyimpangan pelaksanaan lapangan yaitu kekurangan volume pekerjaan pada kasus diatas pada dasarnya adalah suatu wanprestasi yang dapat diselesaikan secara perdata (Lubis, 2018). Kontrak jasa konstruksi yang telah ditandatangani oleh PPK dan penyedia jasa telah mengatur penyelesaian permasalahan wanprestasi tersebut.

Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak konstruksi (AJI, 2021). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum CV Rezky Dharmawan Konstruksi terhadap pengerjaan proyek peningkatan jalan yang tidak sesuai dengan kontrak, pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Tinggi serta bagaimanakah penyimpangan pelaksanaan proyek yang seharusnya rana perdata menjadi tindak pidana korupsi pada Putusan ditinjau dari Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Manurung, 2022).

Tujuan dari penelitian ini lah untuk menjawab kajian yuridis terhadap putusan vonis pengadilan kepada terdakwa terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim atas penjatuhan vonis kepada terdakwa serta penjatuhan vonis tindak pidana pada permasalahan jasah konstruksi dilihat dari pandangan undang-undang jasa konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang penanganan perkara kontrak kerja konstruksi jalan yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat dengan mengedepankan analisa terhadap bahan hukum yang tertulis untuk dapat diuraikan kedalam suatu bentuk narasi yang terstruktur untuk dapat menjawab hal-hal yang menjadi rumusan masalah penelitian. Aspek-aspek yang diteliti adalah aspek yang erat hubungannya dengan putusan pengadilan pada terdakwa Muh. Fahrul Suriawan Sirang dilihat dari permasalahan yang menyebabkan adanya tuntutan kepada yang bersangkutan di pengadilan tindak pidana korupsi hingga pada penjatuhan vonis baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik dari kepustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan rumusan masalah yang disampaikan. Bahan hukum yang digunakan dapat berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa karya ilmiah yang telah menggunakan kepustakaan dengan literatur dan undang-undang, peraturan dan norma yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Situasi yang ditemukan didalam rumusan masalah dijadikan dasar pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersesuaian. Hipotesa dan teori diuji dengan pendekatan yuridis normatif dengan peraturan-peraturan. Kerangka studi dibatasi melalui rumusan masalah yang menggambarkan situasi yang disampaikan pada latar belakang masalah.

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan pidana sejatinya hanya dapat dilakukan oleh manusia karena manusia dianggap sebagai satu-satunya subjek yang mampu melakukan tindak pidana. Korporasi

sebagai subjek tindak pidana merupakan hal yang baru yang penegakan hukumnya masih sedikit namu dalam perkembangan tingkat kejahatan pidana terutama dalam tindak pidana korupsi maka dikenal badan hukum sebagai subjek tindak pidana dalam UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kaitannya dengan perbuatan melawan hukum terdakwa dalam kasus ini apakah dilakukan sebagai pribadi atau korporasi perlu dilihat dari beberapa peristiwa yang mengawali perbuatan melawan hukum. Peminjaman bendera untuk memenangkan pelelangan adalah perbuatan terlarang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini disebabkan sebenarnya peminjam tidak memenuhi syarat tentang serta lelang terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdakwa yang tidak memenuhi syarat namun mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan kaitannya dengan kerugian negara sebesar Rp. 592.503.440,86 akibat kekurangan volume adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum selanjutnya haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terlepas dari adanya unsur pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Berbicara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak terlepas dari pertanyaan apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya manusia (Muladi, 2010: 14).

Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum atas perbuatan melawan hukum terdakwa dilihat dari empat makna perbuatan hukum yakni: Pertama, perbuatan melawan merupakan suatu syarat perbuatan dapat dikenakan pidana sesuai dengan definisi perbuatan pidana yakni perbuatan manusia yang dirumuskan dalam rumusan delik yang dicela sehingga bersifat melawan hukum. Kedua, melawan hukum harus disebutkan di dalam rumusan delik sehingga suatu perbuatan melawan hukum karena telah terdapatnya syarat tertulis yang mengaturnya. Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Pengenaan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan bukti bahwa sifat melawan hukum formal telah tepenuhi. Keempat, sifat melawan hukum materil dapat diartikan dilanggarnya kepentingan masyarakat yang dilindungi sebagaimana maksud dibuatnya undang-undang tersebut dan dapat juga memiliki makna perbuatan tersebut telah melawan asas kepatuhan, keadilan dan hukum masyarakat.

Salah satu pertimbangan hakim adalah perbuatan terdakwa secara melawan hukum merugikan keuangan dan perekonomian negara dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi dalam hal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu. Dilihat dari dakwaan primair yang telah dapat ditentukan deliknya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum telah terdapat dalam rumusan delik.

Seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana atas apa yang telah dilakukannya tidak serta merta dapat dimintakan

pertanggungjawaban namun harus dilihat dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang yang bersalah dapat dipidana atau malahan harus dibebaskan meskipun telah melakukan tindak pidana.

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Teguh, 2010: 85). pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Eddy, 2014; 121).

Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya sesuai hukum pembuktian, dimana unsur obyektif berupa perbuatan, akibat dan keadaan yang dilakukan oleh terdakwa harus dibuktikan dengan dimana unsur obyektif berupa perbuatan, akibat dan keadaan yang dilakukan oleh terdakwa harus dibuktikan dengan fakta hukum, bukan berdasarkan unsur subyektif yang melekat pada subyek yang dapat dari pembuktian adalah menemukan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan sesuai ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHP.

Berdasarkan tanggung jawab pribadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan kepada terdakwa, kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan dengan Rp. 200.000.000 dan uang pengganti Rp.74.064.187,86 dengan kewajiban membayar denda dan uang pengganti dan apabila tidak dilakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan hukuman pengganti untuk denda dan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh terdakwa untuk uang pengganti yang tidak terbayarkan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kaitannya dengan kegiatan pemborongan sehingga dapat juga digunakan Pasal 7 ayat 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kegiatan pemborongan. Kaitannya dengan kegiatan pemborongan pelanggaran terhadap standar pelaksanaan konstruksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam pemborongan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 UUPTPK sehingga pelanggaran tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan negeri memiliki perbedaan dengan pertimbangan hakim pada pengadilan tinggi mengenai pengenaan pidana terdakwa. Pertimbangannya adalah 6) penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa bukan selaku pribadi melainkan terdakwa bertindak dalam kedudukan selaku penerima kuasa dari direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan oleh karena itu lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku kuasa direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, bukan

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur sehingga unsur melawan hukum terpenuhi.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan perkaranya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyebabkan perbedaan dalam memberikan putusannya. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUPTK dengan pidana penjara selama 4,6 tahun. Dakwaan subsidair, terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UUPTK dengan pidana penjara 4,6 tahun dengan denda sebesar 200 juta. Pada tingkat Pengadilan Negeri ini, Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan penjara selama 1,2 tahun dan denda 50 juta. Namun, pada tingkat banding, Hakim banding menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan primair dengan hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar 200 juta, dan uang pengganti sebesar Rp.74.064.187,-.

Melawan hukum dalam arti materiil pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan yang melawan rasa keadilan masyarakat. Pengenaan pembuktian melawan hukum materiil ini digunakan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan dapat dihukum. Penjelasan dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “secara melawan hukum” adalah dalam arti formal dan dalam arti materiil yakni suatu perbuatan apabila dirasakan berlawanan dengan rasa keadilan yang berada di masyarakat dan melanggar norma kehidupan sosial dalam masyarakat dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (iibergesetzlicht) (Sudarto, 1983; 78).

Istilah “memperkaya” merujuk pada perubahan kekayaan seseorang dilihat dari tolak ukur pendapatan seseorang. Istilah “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menekankan adanya keharusan bagi terdakwa untuk dapat memberikan bukti bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Asal muasal penambahan kekayaannya harus dapat dijelaskan berasal dari penghasilannya untuk menghindarkan terdakwa dari tuntutan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.

Perbuatan “memperkaya” perlu dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti lainnya yang bersesuaian. Perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UUPTK harus ditafsir secara terpisah dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Dalam hal lain apabila terjadi kegagalan dalam membuktikan asal muasal kekayaan yang ada pada terdakwa yang menjadi permintaan hakim dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur “memperkaya diri” tidak dapat dibuktikan secara otomatis. Dalam dakwaan terhadap terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan pekerjaan dengan volume yang kurang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

592.503.440,86. Besaran kerugian negara tersebut dianggap merupakan besaran unsur memperkaya diri, orang lain atau terdakwa secara melawan hukum.

Kerugian negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan perbendaharaan negara. Kerugian negara merupakan suatu risiko yang dapat dihindari. Salah satunya adalah kewajiban mengganti kerugian dalam batas waktu tertentu setelah diketahui adanya kerugian negara. Kerugian negara yang disertai dengan penggantian keuangan negara hanya dianggap sebagai kerugian negara saja dan tidak sampai pada kerugian keuangan negara.

Kerugian keuangan negara pada perkembangannya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum akibat adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep kesalahan ini harus dapat dibuktikan unsur kesengajaannya agar dapat dianggap suatu kejahatan. Konsep *ultimum remedium* dalam pengelolaan keuangan negara dengan pengembalian kerugiana keuangan negara dapat menghindarkan dari sanksi pidana.

Perbedaan pertimbangan hakim dapat dicermati dalam penerapan Pasal 3 dan penerapan Pasal 2 Ayat 1 dalam dakwaan *primair* dan *subsidiar* yang didakwakan kepada terdakwa. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa Pasal 3 tidak disebutkan unsur perbuatan melawan hukum dengan tegas namun unsur melawan hukumnya sudah termasuk di dalam seluruh perumusannya melalui unsur menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada pelaku.

Terdapat kenyataan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dirasakan masih kurang dalam menjawab kepastian hukum dan memenuhi tuntutan kebutuhan akan perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut menerapkan adanya ancaman hukuman pidana bagi perencana pelaksana, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang berakibat terjadinya kegagalan bangunan yang mana berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 yang tidak menerapkan sanksi pidana.

Kontrak konstruksi pada dasarnya merupakan perikatan keperdataan yang mengatur hubungan para pihak yang terikat dalam kontrak. Kontrak mengatur hubungan antara kedua belah pihak yang berkontrak yaitu hubungan yang sama dan seimbang. Hubungan yang sama dan seimbang membuat permasalahan yang timbul dalam kontrak seharusnya merupakan ranah perdataan yang dapat diselesaikan secara musyawarah. Undang-undang jasa konstruksi juga mensyaratkan adanya pasal-pasal dalam kontrak yang mengatur penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

Merujuk bahwa penyelesaian permasalahan kontrak yang diselesaikan secara perdata dalam kontrak, pertanyaan selanjutnya yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah apakah dengan tidak adanya sanksi pidana pada undang-undang jasa konstruksi yang berlaku maka tidak dapat dikenakan unsur pidana pada kegiatan jasa konstruksi? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dapat dilakukan namun terbatas selama perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara jelas.

Sifat melawan hukum dalam adanya ketidaksesuain prestasi dalam pelaksanaan atau terjadi suatu wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi meskipun mengakibatkan kerugian negara berdasarkan tidak serta merta merupakan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Masih terdapat penyelesaian secara perdata melalui ganti rugi atau perbaikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-undang No.2 Tahun 2017 Tahun 2001.

Penempatan ganti rugi dan kewajiban perbaikan terhadap kegagalan bangunan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dinilai sebagai suatu kesadaran bahwa pelaksanaan jasa konstruksi adalah suatu hal yang cukup kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya sehingga hal ini membutuhkan suatu obyektifitas dalam pemberian sanksi atas terjadinya kegagalan bangunan. Penyedia jasa sendiri dapat melibatkan banyak pihak dalam berbagai tahapan dimulai dari konsultan perencana, pelaksana konstruksi (kontraktor) hingga konsultan pengawas (supervisi). Dibutuhkan penilaian dari tim ahli untuk menentukan penyebab kegagalan bangunan dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Perbedaan ada tidaknya sanksi pidana pada permasalahan kontrak konstruksi menyebabkan timbul kesan bahwa tidak adanya harmonisasi antar peraturan. Secara hierarkis suatu undang-undang terhadap undang-undang lain perlu dipertahankan keharmonisannya sehingga tidak menghilangkan kehierarkian nya sendiri. Harmonisasi perlu dilakukan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tercapai suatu kepastian hukum untuk mencegah adanya peraturan yang tidak digunakan karena kehilangan fungsinya.

Penanganan permasalahan pada kontrak konstruksi yang berimplikasi pidana sering dituntut dalam waktu yang lama setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan. Apabila mengacu pada asas transitoir yang diatur didalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Asas ini memperbolehkan hukum pidana untuk diterapkan secara retroaktif atau surut apabila undang-undang yang baru dibuat lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila diterapkan dibandingkan penerapan undang-undang sebelumnya. Asas ini akan membolehkan aturan pelaku tindak pidana dapat memilih ketentuan mana yang akan dikenakan kepada dirinya dalam hal ini dapat memilih antara Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI melihat penyimpangan pada pelaksanaan jasa konstruksi lebih menakan pada tindak pidana, dimana tersangka dalam perkara tersebut dikenakan pidana kurungan selama 4 tahun, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dalam undang-undang tersebut menghapus ketentuan pidana disamping pengenaan pada sanksi yang telah ditetapkan dalam kontrak konstruksi yang terbatas pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Penentuan sanksi perdata tersebut dikarenakan terdapat kerugian material dalam penyelewengan pelaksanaan konstruksi, sehingga pemberian ganti rugi adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Unsur kerugian negara sebenarnya dapat dihindari melalui penggantian kerugian negara sehingga kerugian negara tidak dapat langsung ditarik kedalam unsur-unsur yang menyebabkan adanya perbuatan hukum dalam tindak pidana korupsi selama unsur-unsur yang kuat dalam tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, penggelapan, perbuatan curang, pemerasan dan gratifikasi dapat dibuktikan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak secara kuat dapat dibuktikan maka permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi sebaiknya dikembalikan untuk diselesaikan secara perdata dalam sebagaimana kontrak yang mengikat dan undang-undang jasa konstruksi yang berlaku.

Kesimpulan

CV. Riski Darmawan bertanggung jawab secara pribadi dalam kasus ini, karena terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan menyebabkan kerugian negara. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, di mana Pengadilan Negeri menganggap terdakwa menyalahgunakan wewenang dan Pengadilan Tinggi menganggapnya sebagai pelaku langsung tindak pidana korupsi, perlu dipertimbangkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh swasta mungkin tidak tepat diterapkan. Lebih tepatnya, tindakan terdakwa yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan seharusnya dianggap sebagai tindakan curang dalam pemborongan, yang termasuk dalam Pasal 7 UUPTPK. Penyelesaian pidana dalam kasus-kasus pelanggaran pelaksanaan konstruksi seharusnya menjadi pilihan terakhir, dengan persyaratan pembuktian kuat terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan, perbuatan curang, pemerasan, atau gratifikasi. Sebaiknya, penyelesaian permasalahan tersebut seharusnya dilakukan melalui jalur perdata sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku.

Bibliografi

- AJI, ATQO DARMAWAN. (2021). *Bentuk Tindak Pidana Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Kontruksi Pasca Adanya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017*.
- Aji, Rian Setia. (2020). *Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Fanani, Ahmad, & Astuti, Pudji. (2022). Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid. Sus/2018. *Novum: Jurnal Hukum*, 161–170. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45807>
- Flora, Henny Saida. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Kurniawan, Robby, Nelson, Alden, Frendy, Frendy, Jofia, Nurul, Shirlyn, Shirlyn, Utami, Velly Fitri, Vallencia, Vallencia, & Sania, Tio. (2022). Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 269–275.
- Lingga, Jose Widyatama, Hartono, Made Sugi, & Adnyani, Ni Ketut Sari. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No. 51/Pid. Sus-Tpk/2015/Pn. Dps). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 464–481.
- Lubis, Khalida Zulfah. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar)*.
- M Musa, Musa. (2019). *Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatan Tururt Serta Menerima Hadiah atau Janji dalam Tindak Pidana Korupsi Pengesahan APBD Provinsi Riau Tahun 2014*.
- Manurung, Edison Hatoguan. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, 2(2).
- Musa, Muhammad. (2017). Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau–Kepri. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 349–357.
- Pinandito, Danutirtho Satrio. (2021). *Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan (Satuan Kerja*

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pradina, Ria Betty. (2021). *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid. SUS-TPK/2019/PT PBR)*. Universitas Islam Riau.

Sumendap, Marchel G. (2018). Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001. *LEX CRIMEN*, 7(3).